

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tahun 2025



DAFTAR ISI

BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	3
A. PENCAPAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	3
B. VISI & MISI KEUANGAN BERKELANJUTAN	3
Visi	3
Misi	3
Nilai-Nilai Perusahaan (iBEST)	3
C. TUJUAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	3
D. PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM RAKB	4
1. RAKB PT BPR Kredit Mandiri Indonesia 5 (Lima) Tahun (2025-2029)	4
6. Rencana 1 (Satu) Tahun 2025	10
E. ALOKASI SUMBER DAYA UNTUK MELAKSANAKAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	12
F. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	12
BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	13
A. PENDAHULUAN	13
B. RUJUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN ..	14
C. KETERLIBATAN PARA PIHAK DALAM MENYUSUN RAKB	20
BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	22
A. RENCANA STRATEGIS BISNIS YANG TELAH ADA	22
B. KAPASITAS ORGANISASI YANG DIMILIKI	23
C. KONDISI KEUANGAN DAN KAPASITAS TEKNIS SAAT INI	23
D. KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL	25
E. STRATEGI KOMUNIKASI SAAT INI	26
F. SISTEM MONITORING, EVALUASI DAN MITIGASI	26
G. KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ISU KEUANGAN BERKELANJUTAN	27
BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	29
A. Program Pertama: Digitalisasi Proses Kerja Operasional dan Bisnis	30
B. Program Kedua: Hutan Lestari, Desa Asri	31
C. Program Ketiga: Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan	33
BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	36

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. PENCAPAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Tahun 2025 merupakan tahun kedua bagi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kredit Mandiri Indonesia menerapkan keuangan berkelanjutan dengan menetapkan program-program yang disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025. Penyusunan RAKB merupakan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Menurut peraturan ini, Badan Perekonomian Rakyat atau (BPR) berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 dikenai kewajiban untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Oleh karena BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun RAKB Tahun 2025.

B. VISI & MISI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sesuai dengan komitmen Bank untuk terus meningkatkan perannya dalam penyediaan dana bagi masyarakat dan pengusaha unit usaha mikro, kecil, dan menengah, maka Bank telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi Bank Komunitas yang dipercaya dalam kemitraan dengan masyarakat

Misi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komunitas dengan memberikan akses keuangan yang mudah.

Nilai-Nilai Perusahaan (iBEST)

- *Integrity* (Integritas)
- *Best Effort* (Usaha Terbaik)
- *Excellent Service* (Pelayanan Prima)
- *SOP Is #1* (SOP No. 1)
- *Trust & Respect* (Saling Percaya & Menghormati)
-

C. TUJUAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas POJK No.51/POJK.03/2017, tujuan penerapan keuangan berkelanjutan yang diimplementasikan BPR Kredit Mandiri Indonesia melalui RAKB adalah:

- a. menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
- b. meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;

- c. mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan
- d. mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

D. PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM RAKB

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia berfokus untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan, serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Selaras dengan itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk membantu pengusaha di berbagai sektor usaha yang produktif agar dapat mengembangkan usahanya.

Selanjutnya, seiring dengan terbitnya POJK Keuangan Berkelanjutan, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam menjalankan usaha. Merujuk peraturan OJK tersebut, keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Berpatokan pada prinsip keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, maka PT BPR Kredit Mandiri Indonesia akan berupaya semaksimal mungkin meraih keuntungan dengan tetap peduli terhadap isu yang berkembang di masyarakat, sekaligus turut berkontribusi terhadap penguatan daya dukung lingkungan. Spirit keselarasan itu pula yang menjadi landasan Perusahaan dalam menyusun program-program terpilih dalam RAKB sebagai berikut:

1. RAKB PT BPR Kredit Mandiri Indonesia 5 (Lima) Tahun (2025-2029)

No	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
1.	2025	1. Digitalisasi proses kerja Operasional dan Bisnis.	1. Menerbitkan SPO terkait kredit berkelanjutan yang fokus pada segmen - segmen yang berhubungan dan mendukung kelangsungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
			2. Pengurangan biaya penggunaan listrik, air kertas dan botol plastik. <ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan biaya listrik & air hingga 5% dari tahun sebelumnya b. Penurunan penggunaan kertas sebesar 5% dari tahun sebelumnya c. 60% karyawan memiliki botol pribadi dan bukan botol plastik kemasan

			<p>3. Paperless (pembatasan pemakaian kertas cetak)</p> <p>a. Indikator keberhasilan adalah pengurangan pembelian Alat Tulis Kantor hingga 60 % dari tahun sebelumnya.</p> <p>b. 85% Transaksi pembayaran kredit dilakukan secara online.</p>
		2. Hutan Lestari, Desa Asri.	<p>Program penanaman pohon yang bertujuan untuk memulihkan dan melestarikan hutan di sekitar desa dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, memperbaiki kualitas udara, dan menjaga keanekaragaman hayati. Melalui kolaborasi dengan warga desa, program ini berfokus pada penanaman 200 bibit demi perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.</p>
		3. Edukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan	<p>Pelaksanaan edukasi literasi dan inklusi keuangan menjangkau masyarakat/UMKM sehingga mereka lebih memahami tentang produk dan layanan jasa keuangan/perbankan, selanjutnya mampu menggunakan produk dan layanan perbankan dalam aktivitas bisnisnya secara benar. Berdasarkan kegiatan edukasi dan literasi keuangan tersebut, masyarakat/UMKM lebih mengenal PT BPR Kredit Mandiri Indonesia yang ditandai dengan:</p> <p>1. Peningkatan pengetahuan masyarakat/UMKM terkait Perbankan, Perpajakan, Pengelolaan Keuangan hingga layanan pengaduan nasabah melalui APPK OJK, pengukuran melalui kuesioner.</p> <p>2. Peningkatan jumlah nasabah kredit dan tabungan sebesar 5% berdasarkan banyaknya NoA dalam satu tahun.</p>
2.	2026	1. Digitalisasi proses kerja operasional dan bisnis.	<p>1. Efisiensi biaya Kantor Kas, Cabang, dan Pusat, melalui :</p> <p>a. Penurunan biaya listrik & air</p>

			<p>hingga 8% dari tahun sebelumnya</p> <p>b. Penggunaan kertas (<i>paperless</i>) hingga 8% dibanding tahun sebelumnya.</p> <p>c. Penggunaan botol pribadi mencapai 70% dari total karyawan.</p> <p>d. Pengurangan transaksi menggunakan slip transaksi di Kantor Cabang, Kas, dan Pusat dan maksimalkan penggunaan layanan transaksi online (<i>cashless</i>) hingga 90%.</p>
		2. Edukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan	<p>1. Pelaksanaan edukasi literasi dan inklusi keuangan menjangkau masyarakat/UMKM sehingga mereka lebih memahami tentang produk dan layanan jasa keuangan/perbankan, selanjutnya mampu menggunakan produk dan layanan perbankan dalam aktivitas bisnisnya secara benar. Berdasarkan kegiatan edukasi dan literasi keuangan tersebut, masyarakat/UMKM lebih mengenal PT BPR Kredit Mandiri Indonesia yang ditandai dengan:</p> <p>2. Peningkatan pengetahuan masyarakat/UMKM terkait Perbankan, Perpajakan, Pengelolaan keuangan hingga layanan pengaduan nasabah melalui APPK OJK, pengukuran melalui kuesioner.</p> <p>3. Peningkatan jumlah nasabah kredit dan tabungan sebesar 8% berdasarkan banyaknya NoA dalam satu tahun.</p>
3.	2027	1. Digitalisasi proses kerja operasional dan bisnis.	<p>Efisiensi biaya Kantor Kas, Cabang, dan Pusat, dengan pencapaian :</p> <p>1. 90% Transaksi pembayaran dilakukan secara online/Mobile Banking.</p> <p>2. Penurunan biaya listrik & air hingga 10% dari tahun sebelumnya.</p> <p>3. Penggunaan kertas (<i>paperless</i>) hingga 10% dibanding tahun</p>

			<p>sebelumnya.</p> <p>4. 75%.karyawan menggunakan botol pribadi dan bukan botol plastik kemasan.</p> <p>5. Digitalisasi Kontrak Kerja dan <i>Form Reimburse</i> dengan Pengajuan Digital dan tanda tangan digital akan menghemat kertas 100%.</p>
		2. Edukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan	<p>Pelaksanaan edukasi literasi dan inklusi keuangan menjangkau masyarakat/UMKM sehingga mereka lebih memahami tentang produk dan layanan jasa keuangan/perbankan, selanjutnya mampu menggunakan produk dan layanan perbankan dalam aktivitas bisnisnya secara benar. Berdasarkan kegiatan edukasi dan literasi keuangan tersebut, masyarakat/UMKM lebih mengenal PT BPR Kredit Mandiri Indonesia yang ditandai dengan:</p> <p>1. Peningkatan pengetahuan masyarakat/UMKM terkait Perbankan, Perpajakan, Pengelolaan keuangan hingga layanan pengaduan nasabah melalui APPK OJK, pengukuran melalui kuesioner.</p> <p>2. Peningkatan jumlah Nasabah Kredit dan Tabungan sebesar 10% berdasarkan banyaknya NoA dalam satu tahun.</p>
4.	2028	1. Digitalisasi proses kerja operasional dan bisnis.	<p>1. Sosialisasi berkelanjutan oleh tim lapangan, tentang Penggunaan Plastik di Pasar dan Toko Perbelanjaan, menggunakan standart SNI dengan mengusung sistem Zero Waste. Pencapaian keberhasilan di 30% dari total nasabah.</p> <p>2. Efisiensi Kantor Kas, Cabang, dan Pusat, melalui :</p> <p>a. Penurunan biaya listrik & air hingga 15% dari tahun sebelumnya.</p> <p>b. Penggunaan kertas (<i>paperless</i>) hingga 15% dibanding tahun sebelumnya.</p> <p>c. Penggunaan aplikasi dalam</p>

			<p>proses penagihan hingga dapat menghemat BBM 10%.</p> <p>d.80% karyawan memiliki botol pribadi dan bukan botol plastik kemasan</p>
		2. Edukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan	<p>Pelaksanaan edukasi literasi dan inklusi keuangan menjangkau masyarakat/UMKM sehingga mereka lebih memahami tentang produk dan layanan jasa keuangan/perbankan, selanjutnya mampu menggunakan produk dan layanan perbankan dalam aktivitas bisnisnya secara benar. Berdasarkan kegiatan edukasi dan literasi keuangan tersebut, masyarakat/UMKM lebih mengenal PT BPR Kredit Mandiri Indonesia yang ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat/UMKM terkait Perbankan, Perpajakan, Pengelolaan keuangan hingga layanan pengaduan nasabah melalui APPK OJK, pengukuran melalui kuesioner 2. Peningkatan jumlah Nasabah Kredit dan Tabungan sebesar 15% berdasarkan banyaknya Noa dalam satu tahun.
5.	2029	1. Digitalisasi proses kerja operasional dan bisnis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi berkelanjutan oleh tim lapangan, tentang Penggunaan Plastik di Pasar dan Toko Perbelanjaan, menggunakan standart SNI dengan mengusung sistem Zero Waste. Pencapaian keberhasilan di 50% dari total nasabah. 2. Efisiensi Kantor Kas, Cabang, dan Pusat, melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan biaya listrik & air hingga 20% dari tahun sebelumnya b. Penggunaan kertas (<i>papaerless</i>) hingga 20% dibanding tahun sebelumnya. c. Penggunaan aplikasi dalam proses penagihan hingga dapat menghemat BBM 15%.

		<p>2. Edukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan</p>	<p>Pelaksanaan edukasi literasi dan inklusi keuangan menjangkau masyarakat/UMKM sehingga mereka lebih memahami tentang produk dan layanan jasa keuangan/perbankan, selanjutnya mampu menggunakan produk dan layanan perbankan dalam aktivitas bisnisnya secara benar. Berdasarkan kegiatan edukasi dan literasi keuangan tersebut, masyarakat/UMKM lebih mengenal PT BPR Kredit Mandiri Indonesia yang ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1.Peningkatan pengetahuan masyarakat/UMKM terkait Perbankan, Perpajakan, Pengeloaan keuangan hingga layanan pengaduan nasabah melalui APPK OJK, pengukuran melalui kuesioner. 2. Peningkatan jumlah Nasabah Kredit dan Tabungan sebesar 25% berdasarkan banyaknya NoA dalam satu tahun
--	--	--	--

6. Rencana 1 (Satu) Tahun 2025

Setelah menetapkan Rencana Jangka Panjang Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025-2029, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun Rencana Aksi Jangka Pendek 1 (satu) Tahun 2025. Uraian tentang program prioritas aksi keuangan berkelanjutan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025

Program Pertama:

Digitalisasi proses kerja Operasional dan Bisnis.

Target Kegiatan:

Menerapkan efisiensi kegiatan berkelanjutan operasional dan bisnis kantor cabang, kas dan pusat.

Tabel RAKB 1 (satu) Tahun

Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
Jan - Des	1) Menerbitkan kebijakan terkait operasional kantor ramah lingkungan.	Meningkatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam setiap bulannya sekaligus mewujudkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam operasional bisnis	1. Menerbitkan Standart Operational Prosedur (SPO) Tentang kredit berkelanjutan. 2. Pengurangan biaya penggunaan listirk, air kertas dan botol plastik. a. Penurunan biaya listrik & air hingga 5% dari tahun sebelumnya b. Penurunan penggunaan kertas sebesar 5% dari tahun sebelumnya c. 60% karyawan memilki botol pribadi dan bukan botol plastik kemasan d. Paperless (pembatasan pemakaian kertas cetak) pengurangan pembelian Alat Tulis Kantor hingga 60 % dari tahun sebelumnya. e. 85% Transaksi pembayaran kredit dilakukan secara online.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025

Program Kedua:

Hutan Lestari, Desa Asri.

Target Kegiatan:

memulihkan dan melestarikan hutan di sekitar desa dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal.

Tabel RAKB 1 (satu) Tahun

Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
Jan - Des	Penanaman 200 bibit pohon ke desa dengan bekerjasama dengan masyarakat lokal.	Memulihkan dan melestarikan hutan di sekitar desa dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal.	Menanamkan setidaknya 200 bibit pohon di desa.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025

Program Ketiga:

Edukasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Target Kegiatan:

Memberikan pengetahuan dan meningkatkan pengguna layanan di BPR Kredit Mandiri Indonesia.

Tabel RAKB 1 (satu) Tahun

Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
Jan - Des	1) Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat/UMKM terkait Perbankan, Perpajakan, Pengelolaan Keuangan hingga layanan pengaduan nasabah melalui APPK 2) Peningkatan jumlah nasabah kredit dan tabungan sebesar 5% berdasarkan banyaknya NoA dalam satu tahun.	Peningkatan pengetahuan masyarakat/UMKM terkait Perbankan, Perpajakan, Pengelolaan Keuangan hingga layanan pengaduan nasabah melalui APPK	1. Peningkatan pengetahuan masyarakat / UMKM terkait Perbankan, Perpajakan, Pengelolaan Keuangan hingga layanan pengaduan nasabah melalui APPK OJK, pengukuran melalui kuesioner.. 2. Peningkatan jumlah nasabah kredit dan tabungan sebesar 5% berdasarkan banyaknya NoA dalam satu tahun.

E. ALOKASI SUMBER DAYA UNTUK MELAKSANAKAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Untuk mewujudkan program prioritas dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 di atas, BPR Kredit Mandiri Indonesia mengalokasikan dana yang bersumber dari anggaran operasional Bank. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2025 adalah Dewan Komisaris, Direksi, Departement dan Unit Kerja terkait. Selain melibatkan karyawan, pelaksanaan program prioritas juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Grup Esta, kelompok masyarakat dan sekolah.

F. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Tugas dan wewenang masing-masing pejabat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BPR Kredit Mandiri Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris melakukan pengawasan serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan untuk memastikan arah pengelolaan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Terkait dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang diajukan oleh Direksi.
2. Direksi
Direksi menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan melakukan pengawasan atas implementasi Keuangan Berkelanjutan. Dalam hal rencana aksi tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan, Direksi akan meninjau kembali keseluruhan rencana serta program tersebut dengan tetap memerhatikan strategi PT BPR Kredit Mandiri Indonesia.
3. Penanggungjawab keuangan berkelanjutan
Unit kerja yang menjadi pelaksana dalam pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan adalah unit bisnis yang didukung oleh teknologi dalam persiapan infrastruktur perbankan digital yaitu dengan:
 - a) Bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk membangun dan menerapkan budaya keuangan berkelanjutan dalam berbagai aspek organisasi.
 - b) Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan sumber daya manusia untuk menerapkan keuangan berkelanjutan.

BAB II

PROSES PENYUSUNAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. PENDAHULUAN

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan di Indonesia dikenai kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), sebagaimana diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Adapun format RAKB telah ditentukan dalam Lampiran I POJK Keuangan Berkelanjutan tersebut. Selanjutnya, secara spesifik, pada tahun 2018, OJK menerbitkan *Pedoman Teknis bagi Bank Terkait Implementasi POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik 2018* di mana pada Bab IV berisi tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Sesuai dengan POJK Keuangan Berkelanjutan, RAKB didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

Peraturan yang sama menyatakan bahwa RAKB wajib disusun berdasarkan prioritas masing-masing lembaga jasa keuangan paling sedikit:

- a. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;
- b. Pengembangan kapasitas intern LJK; atau
- c. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.

Sebagai bentuk kepatuhan atas regulasi yang berlaku, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun RAKB jangka pendek satu tahun, yaitu tahun 2025, dan RAKB jangka panjang yaitu RAKB Tahun 2025-2029. Dalam menyusun RAKB, selain merujuk pedoman penyusunan RAKB, Perusahaan juga melakukan *review* terhadap tata kelola, Standard Operasional Prosedur, maupun produk dan layanan yang dimiliki. Selanjutnya, Perusahaan membandingkannya dengan POJK Keuangan Berkelanjutan, *Pedoman Teknis bagi Bank*, serta berbagai rujukan atau panduan lainnya. Berdasarkan *review* tersebut, kemudian Perusahaan menyusun dan menetapkan program-program prioritas sesuai dengan bidang usaha PT BPR Kredit Mandiri Indonesia, menentukan strategi pencapaian dan indikator keberhasilan, sekaligus menetapkan mitigasi beserta langkah-langkah perbaikan apabila terjadi deviasi dalam penerapan di lapangan.

B. RUJUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun RAKB dengan merujuk pada berbagai panduan yang sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan, baik nasional maupun internasional, serta regulasi, panduan dan *best practices* lembaga jasa keuangan yang lain di Indonesia, terkhusus bank. Upaya tersebut dilakukan agar format dan isi RAKB yang disusun Perusahaan menemukan formasi terbaik dan program-programnya bisa dijalankan dan diukur keberhasilannya. Uraian selengkapnya tentang rujukan yang dipakai dalam menyusun RAKB BPR Kredit Mandiri Indonesia Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang ini antara lain mengatur tentang pendirian, anggaran dasar, modal dan saham dan lain-lain, termasuk tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan penjelasannya. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Adapun Pasal 1 ayat 3 menyebutkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-undang ini merupakan landasan bagi industri perbankan menjalankan usaha di Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Selain mengatur tentang bentuk hukum BPR, regulasi ini juga mengatur perizinan, kepemilikan, cakupan usaha, larangan, pembukaan kantor cabang, dan sebagainya. Berkaitan dengan cakupan usaha BPR diatur dalam Pasal 13 sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Adapun larangan bagi BPR adalah:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di Pasal 13.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini, antara lain, menyebutkan tentang perlunya pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 43, ayat 3, huruf c. Dalam penjelasan huruf c, diungkapkan, “Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.”

Selain itu, klausul tentang pentingnya menjaga lingkungan dalam perusahaan juga disampaikan pada Pasal 68, yaitu:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga berkelanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-undang ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi: 1) kelembagaan; 2) perbankan; 3) Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing; 4) perasuransian dan penjaminan; 5) asuransi Usaha Bersama; 6) program penjaminan polis; 7) Usaha Jasa Pembiayaan; 8) kegiatan usaha bulion (bullion); 9) Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun; 10) kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; 11) lembaga keuangan mikro; 12) Konglomerasi Keuangan; 13) Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK); 14) penerapan Keuangan Berkelanjutan; 15) Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; 16) akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 17) sumber daya manusia; 18) Stabilitas Sistem Keuangan; 19) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan 20) penegakan hukum di sektor keuangan.

Keberadaan undang-undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan serta pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, undang-undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

5. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Peraturan ini terbit untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk pengendalian perubahan iklim. Dengan adanya peraturan ini diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada pengurangan emisi GRK.

Dalam dokumen pembaruan NDC yang telah disampaikan pada *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada Juli 2021, Indonesia berkomitmen untuk mencapai pengurangan emisi GRK sebanyak 41% pada tahun 2030 dengan dukungan Internasional. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai *Net-Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat seperti tercantum dalam dokumen *Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR 2050). Berdasarkan perhitungan LTS-LCCR 2050, Indonesia mampu mengurangi emisi hingga 50% dari kondisi *business-as-usual*, terutama dengan dukungan Internasional.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) beserta Lampiran

Peraturan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Melalui peraturan terbaru ini ditetapkan sasaran TPB Nasional Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Secara detil, lampiran berisi tentang tujuan global, sasaran global, sasaran TPB 2025, dan instansi/lembaga pelaksana dari setiap sasaran TPB 2025.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan ini terbit sebagai upaya pemerintah memperkuat keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar mampu berkembang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Peraturan mengatur secara lengkap tentang BPR mulai dari pendirian, perizinan, kepemilikan dan perubahan modal, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif, pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, nama dan bentuk badan hukum, penutupan kantor, perubahan kegiatan usaha, dan sebagainya.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

Peraturan ini terbit untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri Bank Perkreditan Rakyat terhadap ekonomi daerah sesuai dengan kapasitas permodalan Bank Perkreditan Rakyat. Peningkatan dilakukan melalui penataan cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan modal inti.

Berdasarkan Modal Inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) BPRKU, yaitu:

- a. BPRKU 1 adalah BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. BPRKU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- c. BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 07 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah merupakan penyempurnaan dari POJK No.62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan terhadap 6 aspek kelembagaan dengan tujuan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan melalui pendirian BPR secara lebih selektif, menciptakan proses perizinan BPR yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPR, serta menghadirkan kelembagaan BPR yang lebih tertata dan kuat

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan ini terbit berdasarkan pertimbangan bahwa tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan kepentingan semua pihak baik pemilik, pengurus, dan instansi terkait untuk mengetahui kinerja dan kondisi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selaras dengan itu, tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui kinerja dan kondisi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola diperlukan penyempurnaan ketentuan penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

11. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik

Peraturan OJK ini beserta penjelasan dan lampirannya merupakan pondasi dan payung hukum yang mengikat seluruh Lembaga Jasa Keuangan, baik bank maupun non-bank, termasuk di dalamnya perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, agar secara bersama-sama menerapkan keuangan berkelanjutan. Sesuai dengan peraturan ini, keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

12. Pedoman Teknis bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik

Pedoman Teknis bagi Bank merupakan rujukan dalam penyusunan RAKB, baik Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain berisi berbagai topik tentang keuangan berkelanjutan, pedoman ini memuat satu bab khusus tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Bab tersebut berisi format dan panduan RAKB secara lengkap, termasuk contoh implementasi program prioritas keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini terbit sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan penguatan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan, Penguatan penting dilakukan karena saat ini sektor jasa keuangan perkembangannya semakin kompleks dan dinamis. Keberadaan regulasi ini sekaligus untuk mendorong terwujudnya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

14. POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)

Peraturan ini terbit untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada emiten yang akan melakukan penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*). Sesuai Pasal 1, yang dimaksud Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*green bond*) adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

15. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)

Roadmap yang dikeluarkan OJK ini merupakan kelanjutan dari *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019, yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas pelaku sektor jasa keuangan untuk beralih menuju ekonomi rendah karbon dalam kurun waktu 2021-2025. *Roadmap* disusun berdasarkan pencapaian *roadmap* tahap 1, antara lain, telah menghasilkan beberapa capaian seperti pengenalan prinsip keuangan berkelanjutan, pengelompokan kriteria usaha berkelanjutan, pengembangan insentif serta pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi industri keuangan.

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan, pada *Roadmap* Tahap II ini, OJK mengembangkan sebuah ekosistem yang terdiri dari tujuh komponen meliputi kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kementerian/lembaga, dukungan non-pemerintah, sumber daya manusia dan *awareness*. Pembentukan komponen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan ini sekaligus merupakan komitmen OJK dalam menciptakan regulasi yang transparan,

membangun sinergi dengan kementerian/lembaga dan meningkatkan kapabilitas industri keuangan.

16. Pedoman Pembiayaan Proyek Bangunan Gedung Hijau untuk Lembaga Jasa Keuangan

Pedoman yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan *Green Building Council Indonesia* (GBCI) ini berisi panduan bagi lembaga jasa keuangan dalam penyediaan pendanaan di sektor perumahan, industri dan pariwisata, khususnya pada aspek bangunan (*building*). Pedoman secara lengkap menyajikan tentang dasar dan prinsip bangunan hijau, bangunan gedung baru maupun gedung terbangun, ruang interior, bangunan rumah tinggal, dan pendanaan bangunan gedung hijau.

17. Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0

Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 terbit pada tahun 2022, disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) dan satuan kerja terkait di OJK dengan melibatkan delapan kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Taksonomi Hijau menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman lebih baik dan memudahkan bagi Sektor Jasa Keuangan (SJK) dalam mengklasifikasi aktivitas hijau dalam mengembangkan portofolio produk dan/atau jasa keuangan. Dengan demikian, Taksonomi Hijau diharapkan dapat membantu proses pemantauan berkala dalam implementasi penyaluran kredit/pembiayaan/investasi ke sektor hijau dan mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat (*greenwashing*).

Klasifikasi kriteria pada Taksonomi Hijau dibagi menjadi tiga kategori yaitu: hijau (*do no significant harm, apply minimum safeguard, provide positive Impact to the environment and align with the environmental objective of the Taxonomy*), kuning (*do no significant harm*), dan merah (*harmful activities*).

18. Perjanjian Paris atau Paris Agreement

Perjanjian Paris adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Perjanjian ini dinegosiasikan oleh 195 (seratus sembilan puluh lima) perwakilan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Prancis. Setelah proses negosiasi, persetujuan ini ditandatangani tepat pada peringatan Hari Bumi tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Hingga Maret 2017, 194 negara telah menandatangani perjanjian ini dan 141 di antaranya telah meratifikasi perjanjian tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian ini pada 22 April 2016. Persentase gas rumah kaca yang diratifikasi oleh Indonesia adalah sebesar 1,49%.

19. United Nations Environment Programme - Finance Initiative (UNEP-FI)

United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP – FI) merupakan persekutuan antara UNEP dan institusi-institusi keuangan dari seluruh dunia. Beranggotakan lebih dari 200 institusi, baik bank, perusahaan asuransi, maupun investor. Tujuan dari UNEP – FI adalah meningkatkan implementasi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan. UNEP – FI juga dikenal sebagai perancang dan pengembang dari prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab atau *Principles for Responsible Investment* (PRI).

C. KETERLIBATAN PARA PIHAK DALAM MENYUSUN RAKB

Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT BPR Kredit Mandiri Indonesia Tahun 2025 melibatkan Departemen Kepatuhan sebagai penanggung jawab dan bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan, Departemen Manajemen Risiko, Departemen Bisnis, Departemen *Funding* dan Departemen Operational (*Quality Service*). Adapun keterlibatan Dewan Komisaris dalam penyusunan RAKB adalah melakukan pengawasan serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan untuk memastikan arah pengelolaan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan direksi melakukan pengawasan atas implementasi Keuangan Berkelanjutan. Bentuk keterlibatan dan kontribusi para pihak dalam proses penyusunan RAKB PT BPR Kredit Mandiri Indonesia Tahun 2025 selengkapnya disampaikan dalam tabel berikut:

1. Direksi
Bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank secara keseluruhan.
2. Sekretaris Direksi
Memastikan semua aktivitas terinformasikan kepada jajaran Komisaris, Direksi, dan semua karyawan bank serta masyarakat (aspek keterbukaan)
3. *Human Capital*
Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi terkait program aksi keuangan berkelanjutan bank.
4. Departemen Operasional , Unit Kerja *Quality Service*
 - a) Melaksanakan penerapan program aksi keuangan berkelanjutan Bank di antaranya pelaksanaan program *paperless* dengan digitalisasi data/berkas, monitoring penggunaan listrik, BBM, air dan botor air minum pribadi karyawan untuk menggantikan air minum dalam kemasan.
 - b) Mengadakan program terkait CSR.
 - c) Menyampaikan usulan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank dari divisi/unit kerjanya.
 - d) Berkoordinasi dengan unit kerja terkait proyeksi pertumbuhan penyaluran kredit sesuai dengan Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan.

5. Departemen Bisnis (Pasar, Komersil, Alat Berat)
 - a) Penyaluran kredit sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan, seperti :
 - i. Pertanian, perburuan, dan kehutanan
 - ii. Perikanan
 - iii. Industri Pengolahan
 - iv. Listrik, gas, air
 - v. Transportasi, pergudangan
 - vi. Real Estate
 - vii. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
 - viii. Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya
 - b) Penyaluran kredit kepada UMKM yang lebih menitikberatkan pada usaha mikro.
 - c) Support dalam penerbitan produk keuangan berkelanjutan bank.

6. Departemen Kepatuhan
 - a) Menyusun Pedoman terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank
 - b) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank
 - c) Menyusun laporan aksi keuangan berkelanjutan.
 - d) Menyampaikan usulan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank dari divisi/unit kerjanya

7. Departemen Manajemen Risiko
 - a) Melakukan monitoring risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
 - b) Menyampaikan usulan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank dari divisi/unit kerjanya

BAB III

FAKTOR PENENTU

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) secara optimal agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Seluruh penanggung jawab program optimistis mampu meraih target karena program-program tersebut telah disusun secara cermat dan terukur sesuai dengan panduan penyusunan RAKB. Kesungguhan dalam mewujudkan program-program terpilih merupakan langkah nyata Perusahaan mendukung penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Untuk menghadirkan program-program terpilih dalam RAKB, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Lampiran I POJK No.51/POJK.03/2017, serta *Pedoman Teknis bagi Bank Terkait Implementasi (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*, yang diterbitkan oleh Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan 2018.

Sesuai dengan rujukan di atas, terdapat tujuh faktor penentu yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas RAKB. Perusahaan telah mencermati dan merumuskan kelengkapan ketujuh faktor penentu tersebut sehingga optimistis akan dapat melaksanakan RAKB secara efektif. Ketujuh faktor penentu RAKB selengkapya adalah sebagai berikut:

A. RENCANA STRATEGIS BISNIS YANG TELAH ADA

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) Jangka Panjang Tahun 2025 s/d 2029 dan RBB Jangka Pendek Tahun 2025. Bagi Perusahaan, rencana bisnis tersebut merupakan rencana strategis dalam menjalankan operasional bisnis. Rencana bisnis berisi tentang penguatan dalam permodalan, digitalisasi proses perbankan dan mengembangkan bisnis secara meluas, di dalam rencana bisnis tersebut, Perusahaan telah menetapkan rencana strategis yaitu:

1. Meningkatkan permodalan BPR dengan modal inti sampai dengan Rp 100 miliar sehingga lebih kompetitif.
2. Memperkuat kontrol atas transaksi perbankan yang bersifat digital dalam kaitan dengan rencana aktivasi *mobile banking*.
3. Mengubah kesan dan *image* BPR KMI sebagai bank yang lebih modern dan beroperasi layaknya sebuah bank, tidak hanya melayani kredit.

Adapun langkah dan kebijakan yang diambil Perusahaan untuk mewujudkan rencana strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penurunan *non performing loan* menuju ke angka 3,5%.
2. Upaya untuk *recovery asset* kredit bermasalah yang sudah dihapus buku termasuk melakukan proses litigasi yang lebih intens
3. Efisiensi pekerjaan di BPR dengan acuan BOPO di kisaran 80%

4. Penguatan *Tim Funding* untuk mendukung ekspansi kredit dengan menambah *manpower* di tahun 2025
5. Kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR
6. Aktivasi *mobile banking* sehingga BPR KMI terus mengikuti dan relevan dengan perkembangan zaman

Kekuatan

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki struktur organisasi yang memungkinkan untuk dapat merealisasikan beberapa rencana strategis yang dijalankan.

Kelemahan

Bisnis BPR yang dinilai cukup terbatas

B. KAPASITAS ORGANISASI YANG DIMILIKI

Kapasitas organisasi merupakan kunci bagi PT BPR Kredit Mandiri Indonesia dalam mewujudkan program-program keuangan keberlanjutan yang dituangkan dalam RAKB. Kapasitas organisasi antara lain tersedianya sumber daya manusia atau unit kerja yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankan semua program keuangan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, Perusahaan telah mendefinisikan tugas dan wewenang yang jelas dari tiap pejabat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun saling berkolaborasi sehingga semua program keuangan berkelanjutan dalam RAKB bisa tercapai sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

Perusahaan menyadari bahwa keuangan berkelanjutan merupakan topik atau isu baru di Indonesia, bahkan penerapannya untuk lembaga jasa keuangan berupa BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3, termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Walau demikian, sebagai bentuk kepatuhan, sekaligus upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dengan melakukan pelatihan secara internal atau menjalin kerja sama dengan pihak eksternal.

Kekuatan

Dengan banyaknya departemen dan unit kerja yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAKB, maka pelaksanaan program RAKB akan lebih maksimal dan bisa mencapai target yang diinginkan.

Kelemahan

RAKB merupakan hal yang baru sehingga belum semua personel di departemen dan unit kerja memiliki pemahaman yang sama tentang RAKB. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif untuk memberikan pemahaman yang sama tentang RAKB.

C. KONDISI KEUANGAN DAN KAPASITAS TEKNIS SAAT INI

Kondisi keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki perusahaan akan sangat menentukan keberhasilan dalam menerapkan program-program keuangan berkelanjutan

dalam RAKB. Oleh karena itu, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia telah mengkaji kondisi keuangan dan kapasitas teknis secara cermat guna memastikan bahwa Perusahaan dapat mewujudkan program-program keuangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam RAKB. Per 31 Desember 2023, Perusahaan mencatatkan total pendapatan sebesar Rp113.710.995.236,02 atau 81,14% dari RBB Tahun 2023 sebesar Rp140.141.007,033. Setelah dikurangi beban operasional Rp77.143.274.831,57 dan taksiran pajak penghasilan, Rp 8.044.898.488,99. Perusahaan membukukan laba bersih pada tahun 2023 sebesar Rp 28.522.821.915,40 atau 114,23% dari RBB Tahun 2023 sebesar Rp24.894.540.996.

Selanjutnya, Perusahaan telah menyusun prognosa laba/rugi pada akhir 2024 yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun proyeksi keuangan pada 2025. Berikut perbandingan antara prognosa tahun 2024 dengan target yang diproyeksikan pada 2025.

Tabel Proyeksi Laporan Laba/Rugi Komprehensif Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Keterangan	Prognosa 2024	Prognosa 2025	Prognosa 2025 terhadap Prognosa 2024	
			Jumlah (c) – (b)	% (c)/(b)
Pendapatan				
Pendapatan Bunga	148.822.532.118	153.684.108.422	4.861.576.304	103,27%
Pendapatan lainnya	10.713.148.904	18.249.301.696	7.536.152.792	170,34%
Total Pendapatan	159.535.681.022	171.933.410.118	12.397.729.096	107,77%
Beban				
Beban Bunga	41.574.838.379	42.075.012.356	500.173.977	101,20%
Beban Tenaga Kerja	68.486.716.592	74.969.052.422	6.482.335.830	109,47%
Beban Sewa	4.441.265.598	4.427.221.565	-14.044.033	99,68%
Beban Lainnya	22.274.362.344	24.429.108.605	2.154.746.261	109,67%
Total Beban	136.777.182.913	145.900.394.948	9.123.212.035	106,67%
Laba (Rugi) Nonoperasional	2.003.004.223	2.342.825.372	339.821.149	107,00%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	24.761.502.332	28.375.840.542	3.614.338.210	117,00%
Taksiran Pajak Penghasilan	5.447.530.513	6.242.684.918	795.154.405	115,00%
Laba (Rugi) Setelah Pajak	19.313.971.819	22.133.155.624	2.819.183.805	115,00%

Selain proyeksi positif atas laporan laba/rugi komprehensif dan proyeksi indikator kinerja tahun 2024, kontinuitas PT BPR Kredit Indonesia menyelenggarakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJLS) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga menjadi faktor penentu implementasi RAKB. Bagi Perusahaan, kegiatan TJSL/CSR merupakan kesempatan untuk mempromosikan produk dan layanan yang dimiliki kepada masyarakat, sekaligus merupakan investasi dalam strategi *branding* BPR Kredit Mandiri Indonesia.

Selain kondisi kondisi keuangan yang terjaga, kapasitas teknis yang dimiliki PT BPR Kredit Indonesia turut menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program-program RAKB. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang dimiliki, khususnya personel yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penerapan aksi keuangan berkelanjutan yang dituangkan dalam RAKB. Kapasitas yang perlu ditingkatkan antara lain berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang *sustainability* dan keuangan berkelanjutan.

Kekuatan

Dengan data dan kinerja keuangan yang bagus, BPR Kredit Mandiri Indonesia dapat meningkatkan keberhasilan dalam menjalankan program RAKB.

Kelemahan

RAKB merupakan hal yang baru sehingga belum semua personel di BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki pemahaman yang sama tentang RAKB. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif untuk memberikan pemahaman yang sama tentang RAKB.

D. KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL

Pencapaian target atas program-program terpilih dalam RAKB turut ditentukan oleh komunikasi dan kerja sama BPR Kredit Mandiri Indonesia dengan berbagai pihak eksternal, seperti regulator, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), perusahaan lain dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini, Perusahaan senantiasa membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal dalam melaksanakan program-program terpilih RAKB tahun 2025. Pada tahun 2025, Perusahaan akan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal sebagai berikut:

1. Kelompok Masyarakat
2. Grup Esta
3. Pasar
4. Sekolah

Kekuatan

Komunikasi dan kerja sama yang sudah terjalin selama ini memudahkan pelaksanaan RAKB, sekaligus meningkatkan persentase keberhasilan pelaksanaan program RAKB

Kelemahan

RAKB merupakan hal yang baru sehingga pihak eksternal sebagai mitra kerja BPR Kredit Mandiri Indonesia belum memiliki pemahaman yang sama tentang RAKB. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif untuk memberikan pemahaman yang sama tentang RAKB

E. STRATEGI KOMUNIKASI SAAT INI

Strategi komunikasi merupakan faktor yang tak kalah penting dalam mewujudkan target program terpilih dalam RAKB. Untuk itu, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia telah merancang dan merumuskan strategi komunikasi yang tepat untuk menopang keberhasilan program RAKB. Strategi paling awal adalah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait RAKB sehingga diperoleh standar yang sama dalam melaksanakan RAKB dari manajemen kepada tim pelaksana yang dimiliki Perusahaan.

Selanjutnya, dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, strategi komunikasi Perusahaan ke dalam (intern) adalah melakukan sosialisasi tentang program-program RAKB, baik kepada manajemen dan karyawan di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang. Selaras dengan itu, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia juga menyelenggarakan rapat intern berkaitan dengan pelaksanaan keuangan berkelanjutan, dan melaporkannya hasilnya kepada manajemen. Terkhusus dengan program operasional kantor ramah lingkungan, kampanye aksi ramah lingkungan akan dilakukan di lingkup kantor pusat maupun kantor cabang sehingga terbentuk budaya keberlanjutan di semua lini.

Penunjukan Departemen Kepatuhan sebagai penanggung jawab atau koordinator pelaksanaan program RAKB juga merupakan bagian dari strategi internal Perusahaan agar komunikasi dapat tercipta secara efektif melalui satu pintu, dan tidak ada bias pemahaman dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Untuk kampanye aksi operasional kantor ramah lingkungan, Perusahaan telah menunjuk Departemen Operasional (*Quality Service*) sebagai penanggung jawab, sekaligus memberikan keleluasaan untuk menetapkan strategi guna meningkatkan kesadaran dan budaya keuangan berkelanjutan, serta merancang program-program aksi kampanye keberlanjutan.

Adapun strategi komunikasi PT BPR Kredit Mandiri Indonesia untuk pihak eksternal dilakukan melalui forum digital. Melalui strategi ini, Perusahaan berharap keberadaan Perusahaan beserta produk dan layanan yang dimiliki semakin dikenal masyarakat, yang bermuara dengan bertambahnya nasabah dan peningkatan kinerja Perusahaan.

Kekuatan

Jalur koordinasi sudah dibentuk baik melalui rapat/*meeting* maupun melalui forum digital. Proses penyusunan RAKB sudah dikoordinasikan ke seluruh unit kerja dan kemajuan penyusunan diketahui oleh unit kerja terkait.

Kelemahan

RAKB merupakan hal yang baru sehingga belum semua personel di BPR Kredit Mandiri Indonesia maupun pihak eksternal sebagai mitra memiliki pemahaman yang sama tentang RAKB. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif untuk memberikan pemahaman yang sama tentang RAKB.

F. SISTEM MONITORING, EVALUASI DAN MITIGASI

Hasil pelaksanaan RAKB PT BPR Kredit Mandiri Indonesia dipantau secara berkala dan disampaikan kepada manajemen bersamaan dengan penyelenggaraan rapat secara tatap muka atau via *online* di kantor pusat. Dalam kesempatan yang sama, Direksi menerima

penjelasan program yang telah dilaksanakan, baik kuantitas maupun kualitas pelaksanaannya, sekaligus rapat akan memutuskan solusi terbaik jika ada hambatan dalam menjalankan program keuangan berkelanjutan dalam RAKB.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan setiap berkala bersamaan dengan evaluasi hasil pencapaian Rencana Bisnis Bank dan/atau evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, yang juga dilakukan secara rutin setiap berkala. Pada forum tersebut, Direksi dapat segera menginstruksikan rencana perbaikan yang diperlukan maupun solusi-solusi lain untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi.

Adapun kerangka kerja mitigasi risiko untuk penerapan keuangan berkelanjutan, Perusahaan masih mengikuti kerangka kerja mitigasi yang telah ada. Kebijakan ini diambil hingga PT BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melakukan penyesuaian mitigasi risiko sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan.

Kekuatan

Keberadaan mitigasi risiko dan evaluasi pelaksanaan RAKB menjadi sarana untuk mengecek pencapaian target dari indikator keberhasilan, sekaligus menetapkan solusi apabila ada program RAKB yang tidak tercapai target.

Kelemahan

RAKB merupakan hal tergolong baru bagi BPR Kredit Mandiri Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan mitigasi dalam setiap program yang direncanakan dalam jangka pendek dan menengah.

G. KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ISU KEUANGAN BERKELANJUTAN

POJK 51/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan merupakan kebijakan yang mewajibkan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia berpartisipasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Bagi Perusahaan, implementasi keuangan berkelanjutan antara lain perlu menyesuaikan dengan Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) menjadi tantangan tersendiri. Selain belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang keuangan berkelanjutan, Perusahaan juga memerlukan dana, sumber daya manusia, dan waktu yang tidak sedikit agar mampu menerapkan keuangan berkelanjutan secara tepat sebagaimana regulasi yang berlaku.

Becermin pada kondisi faktual seperti itu, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia berpandangan untuk mewujudkan penerapan keuangan berkelanjutan yang optimal, maka perlu dukungan lanjutan dari pemerintah, terkhusus dari regulator. Dukungan bisa berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang penerapan keuangan berkelanjutan secara intensif serta dengan level yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan lembaga jasa keuangan, terkhusus BPR.

Kekuatan

Dukungan dari pemerintah maupun regulator berupa penerbitan panduan penyusunan aksi keuangan berkelanjutan cukup membantu PT BPR Kredit Mandiri Indonesia dalam menyusun dan melaksanakan aksi keuangan berkelanjutan berbasis keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Kelemahan

Sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah dan regulator mengenai aksi keuangan berkelanjutan belum optimal sehingga penyusunan program aksi keuangan keuangan berkelanjutan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia mengalami kendala.

BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia berkomitmen untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dukungan diberikan karena Perusahaan meyakini bahwa keuangan berkelanjutan berperan penting dalam mempercepat reformasi struktural dan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif. Selain itu, implementasi keuangan berkelanjutan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan, ramah lingkungan dan sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang saat ini sedang digencarkan pemerintah.

Dukungan nyata Perusahaan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan antara lain diwujudkan dengan menyusun RAKB yang berisi program-program prioritas dan terpilih setiap tahun. Penyusunan RAKB merujuk pada Lampiran I POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, serta *Pedoman Teknis bagi Bank Terkait Implementasi (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* yang diterbitkan OJK tahun 2018. Pedoman teknis tersebut dijadikan sebagai rujukan karena merupakan panduan yang tersedia pada saat ini.

Untuk menetapkan program-program prioritas RAKB Tahun 2025 sesuai panduan, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh Direksi, Kepala Departemen dan unit-unit kerja yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana program prioritas dalam RAKB. Berdasarkan diskusi tersebut, selanjutnya unit-unit kerja melakukan pemetaan dan pengkajian terhadap program-program yang akan dimasukkan dalam RAKB dengan merujuk pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). *Pedoman Teknis bagi Bank* mendefinisikan kegiatan usaha berkelanjutan sebagai “Proyek / kegiatan / produk / jasa yang memenuhi prinsip - prinsip keuangan berkelanjutan/produk/jasa berkelanjutan.”

Proyek/kegiatan/produk/jasa yang masuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan tersebut mendapatkan penanaman modal/pendanaan/ pembiayaan/kredit dari lembaga jasa keuangan apabila di dalam proses bisnisnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

Mengacu pada pengertian kegiatan usaha berkelanjutan di atas, program/kegiatan terpilih RAKB PT BPR Kredit Mandiri Indonesia memenuhi kriteria berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas

Mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk efisiensi penggunaan material input dan penggunaan alternatif material input, penggunaan energi bersih secara efektif, penghematan air dan penggunaan sumber air inkonvensional;

2. Mitigasi

Mencegah/mengurangi kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon; atau

3. Adaptasi

Memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak;

Di sisi lain, Perusahaan juga merujuk pada kriteria-kriteria program/kegiatan yang tidak memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam perjanjian internasional, antara lain:

- a. Kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa/ eksploitasi pada anak di bawah usia 16 tahun;
- b. Operasi pembalakan komersial pada hutan basah tropis;
- c. Produksi dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan
- d. Yang tidak dikelola secara lestari; Produksi atau kegiatan yang mengambil alih kepemilikan lahan dari masyarakat adat/penduduk asli tanpa persetujuan dari masyarakat/penduduk tersebut; dan/atau
- e. Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan ilegal berdasarkan peraturan Indonesia atau konvensi/kesepakatan internasional termasuk zat perusak lapisan ozon, satwa liar atau produk yang diatur dalam CITES2.

Sesuai dengan proses dan pedoman penyusunan RAKB di atas, selanjutnya BPR Kredit Mandiri Indonesia menetapkan 4 (empat) program prioritas dalam RAKB Tahun 2025 sebagaimana uraian berikut:

A. Program Pertama: Digitalisasi Proses Kerja Operasional dan Bisnis

a. Dasar Pemikiran dan Latar Belakang

Transformasi dari sistem manual atau berbasis kertas menjadi sistem berbasis teknologi digital. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam operasional dan pengambilan keputusan bisnis.. Upaya yang dilakukan antara lain menerbitkan serangkaian kebijakan internal terkait implementasi operasional kantor yang ramah lingkungan lengkap dengan tujuan dan target yang hendak dicapai, termasuk dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital (digitalisasi). Secara spesifik, efisiensi ditujukan berkaitan dengan penggunaan listrik, air, kertas dan botol air minum karyawan. Terkhusus yang berkaitan dengan kredit berkelanjutan, upaya nyata yang dilakukan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia adalah menerbitkan SPO sesuai dengan Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan

b. Kegiatan

Tabel Uraian Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Digitalisasi proses kerja Operasional dan Bisnis.	Januari	Desember	Unit Kerja yang Terlibat: <i>Operational, Bisnis, Quality Service, General Affair, Kepatuhan.</i> Alokasi Dana: Rp.0,- Mitra Kerja: -	Kepatuhan

c. Sumber Daya

Operational, Bisnis, Quality Service, General Affair, Kepatuhan.

d. Sistem Evaluasi Program

Pelaporan berupa hasil dari pelaksanaan proses digitalisasi pada proses operasional evaluasi dilanjutkan dengan menghitung pencapaian efisiensi penggunaan air, listrik, kertas dan botol plastik.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

- Tantangan:

Sosialisasi *green office* merupakan program lanjutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan demikian diperlukan upaya maksimal untuk mengubah pola pikir dan pola kerja karyawan guna mendukung penerapan kantor yang ramah lingkungan melalui efisiensi penggunaan air, listrik, kertas dan botol plastik.

- Rencana:

Menunjuk dan menetapkan penanggungjawab untuk *green office* kepada seluruh Kantor Kas, Cabang dan Kantor Pusat sehingga memudahkan sosialisasi dan monitoring implementasi *green office* secara berkelanjutan.

B. Program Kedua: Hutan Lestari, Desa Asri..

a. Dasar Pemikiran dan Latar Belakang

untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui pengelolaan hutan yang baik dan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi lingkungan, upaya ini bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim dengan memastikan hutan tetap sehat dan berfungsi sebagai penyerap karbon. Secara ekonomi, konsep ini mendorong penghidupan berkelanjutan dengan mempromosikan praktik seperti ekowisata dan agroforestri, serta diversifikasi sumber pendapatan

untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis mata pencaharian. Dari perspektif sosial, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya konservasi dan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik. Latar belakangnya mencakup tantangan degradasi lingkungan akibat deforestasi dan kerusakan ekosistem, keterbatasan ekonomi dan pendidikan di kalangan masyarakat desa, serta meningkatnya kesadaran global dan dukungan terhadap konservasi hutan. Konsep ini diharapkan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa..

b. Kegiatan

Tabel Uraian Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Penanaman bibit Pohon sebesar 202-	Januari	Desember	Unit Kerja yang Terlibat: <i>Quality Service, General Affairs, Kepatuhan</i> Alokasi Dana: Rp.0 Mitra Kerja: Antar Departemen atau Unit Kerja	<i>Quality Service</i>

c. Sumber Daya

Quality Service, General Affairs, Kepatuhan

d. Sistem Evaluasi Program

Monitoring hasil program dengan melihat keberhasilan dalam menanam pohon

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

- Tantangan

Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

- Rencana ke Depan

Pembuatan kebijakan mengenai penggunaan air , listrik dan monitoring secara *continue* guna meningkatkan target keberhasilan dari program digitalisasi ini.

C. Program Ketiga: Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan

a. Dasar Pemikiran dan Latar Belakang

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Hasil riset secara umum menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah di negara-negara maju masih rendah terlebih lagi di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini merupakan problem yang cukup serius mengingat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi dan perilaku keuangan.

Menurut World Bank (2016) inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan hidup masyarakat. Salah satu pemenuhan kebutuhan produk dan layanan keuangan dari level yang paling mendasar yaitu melalui kepemilikan rekening di bank yang kemudian dapat berkembang untuk memiliki produk dan layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun, dan investasi.

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan di Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan dengan menyelenggarakan program edukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan. Pohon memiliki peran penting dalam penanganan pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini menjadi persoalan global. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menyerap karbon dioksida (CO₂) dan menghasilkan oksigen (O₂), pepohonan juga bermanfaat dalam menahan air hujan sehingga potensial menghambat erosi dan mencegah terjadinya banjir.

Becermin pada banyaknya manfaat penanaman pohon, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia mengajak masyarakat/nasabah untuk berkontribusi dalam penanaman pohon guna mewujudkan lingkungan yang lebih baik, sekaligus turut serta menangani pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk tujuan tersebut, Bank merilis program menyimpan dana pada tabungan premium dengan nominal Rp2 juta setara dengan donasi 5 bibit pohon.

a. Kegiatan

Tabel Uraian Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	<p>1. Penyusunan materi mengenai produk , jasa dan layanan perbankan setidaknya memuat hal berikut</p> <p>a. Karakteristik Produk</p> <p>b. Manfaat</p> <p>c. Risiko, dan</p> <p>d. Layanan Pengaduan Nasabah</p> <p>2. Pembagian bingkisan sebagai bentuk bantuan sosial kepada masyarakat dan hadiah berupa voucher untuk pemenang kuis.</p> <p>3. Dilakukan <i>post test</i> kepada masyarakat/peserta edukasi literasi dan inklusi keuangan untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman dari materi yang disampaikan.</p> <p>4. Penyusunan hasil monitoring peningkatan jumlah NoA untuk seluruh produk baik tabungan, kredit dan deposito setiap 6 bulan sekali.</p> <p>5. Penyusunan pelaporan peningkatan jumlah noa dari tabungan mandiri premium dengan perbandingan target yang telah ditetapkan.</p>	Januari	Desember	<p>Unit Kerja yang Terlibat: Bisnis, <i>Quality Service, Funding, General Affairs,</i> Kepatuhan</p> <p>Alokasi Dana: Rp.5.000.000</p> <p>Mitra Kerja: Grup Esta, kelompok masyarakat.</p>	Kepatuhan

b. Sumber Daya

Bisnis, *Quality Service*, *Funding*, *General Affairs*, Kepatuhan

c. Sistem Evaluasi Program

Pelaporan pelaksanaan edukasi literasi dan inklusi keuangan dan laporan monitoring peningkatan penggunaan produk PT BPR Kredit Mandiri Indonesia

d. Tantangan dan Rencana ke Depan

- **Tantangan**

Mayoritas masyarakat sudah mengetahui produk dan layanan perbankan, namun penjelasan dan sosialisasi lebih lanjut tentang hal itu masih sangat diperlukan. Di sisi lain, pengenalan masyarakat terhadap PT BPR Kredit Mandiri Indonesia dinilai masih kurang sehingga diperlukan sosialisasi dan pengenalan yang lebih intensif.

- **Rencana ke Depan**

Penyampaian materi edukasi literasi dan inklusi keuangan terkait produk, jasa layanan dan informasi akses keuangan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia akan dilakukan lebih intensif agar menjangkau masyarakat yang lebih luas.

BAB V **TINDAK LANJUT** **RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi PT BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun dan melaksanakan keuangan berkelanjutan yang disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Dengan demikian, Perusahaan belum bisa menyampaikan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas penerapan RAKB tersebut. Hasil monitoring dan evaluasi RAKB Tahun 2024 akan disampaikan pada RAKB Tahun 2025. Berkaitan dengan implementasi RAKB Tahun 2024, Direksi telah menetapkan Departemen Kepatuhan sebagai satuan kerja yang mengemban tugas untuk melakukan koordinasi sejak perencanaan, pelaksanaan, serta laporan kemajuan atas pencapaian program RAKB sesuai target yang ditetapkan. Penetapan tersebut diikuti dengan mekanisme pelaporan atas pemantauan dan pelaksanaan program RAKB setiap bulan bersamaan dengan penyelenggaraan rapat unit kerja yang dihadiri Direksi.

Untuk kepentingan *monitoring* dan evaluasi, setiap awal bulan, masing-masing satuan kerja yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan program RAKB menyampaikan status kemajuan pencapaian pada satuan kerja kepatuhan di atasnya untuk dilakukan konsolidasi dengan kegiatan lain atau laporan satuan kerja lain yang saling terkait. Selanjutnya, Departemen Kepatuhan akan memaparkan kemajuan pencapaian tersebut pada rapat bulanan yang dihadiri oleh Direksi. Dalam rapat tersebut, jika ada permasalahan dalam penerapan program RAKB maka akan dilakukan pembahasan, sekaligus menetapkan solusi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Apabila rapat memutuskan untuk perlu diadakan perbaikan atau perubahan, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia akan tetap merujuk kepada RAKB jangka panjang yang dapat berupa:

1. Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan realisasi program Keuangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan.
2. Menilai kesinambungan antara program keuangan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditentukan..

Pembahasan penerapan keuangan berkelanjutan pada rapat bulanan seperti diuraikan di atas sekaligus juga membahas monitoring dan evaluasi penilaian RAKB secara keseluruhan meliputi:

1. Pembahasan sumber daya manusia yang terlibat, satuan kerja yang bertanggung jawab, sumber dana yang diperlukan, serta mitra kerja yang perlu digandeng untuk bekerja sama.
2. Pembahasan terkait waktu yang diperlukan Perusahaan untuk mengukur realisasi RAKB.
3. Menentukan tindak lanjut dari RAKB, baik berupa kebijakan untuk melanjutkan program dengan melakukan perbaikan, melakukan penyesuaian program, maupun mengambil keputusan perubahan lain yang dinilai perlu sesuai kondisi faktual yang dihadapi.
4. Menetapkan mitigasi risiko dalam hal RAKB tidak dapat dilaksanakan dengan baik.